



JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 54/K/PM II-08/AL/III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAM SUPINGI
Pangkat/NRP. : Kopda Mar/60590
Jabatan : Ta Set Denma
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat tgl. Lahir : Tulungagung, 20 Maret 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mako Kormar Jl. Prapatan Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Denma Mako Kormar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 September 1995 sampai dengan tanggal 6 Oktober 1995 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/11/IX/1995 tanggal 13 Oktober 1995.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Kormar selaku Papera:

Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 5 Nopember 1995 berdasarkan Surat keputusan Nomor: Skep/134/X/1995 tanggal 26 Oktober 1995, kemudian dibebaskan dari tahanan dari Dan Kormar selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/135/XI/1995 tanggal 1 Nopember 1995.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Dam Jaya
Nomor: Reg: 245/DPP/A-240/1995.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Korps Marinir selaku PAPER A Nomor: Skep/15/I/2005 tanggal 26 Januari 2005.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/182/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 .
 3. Surat Penetapan hari Sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain:
 - a) Tap-177/K/PM II-08/AL/III/2009 tanggal 18 Maret 2009
 - b) Tap-404/K/PM II-08/AL/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tap-537/K/PM II-08/AL/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009

- Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 6 (enam) kali sejak bulan Pebruari 2006 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 6 (enam) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 15 Pebruari 2006, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
2. Sidang ke dua pada tanggal 20 Pebruari 2007, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
3. Sidang ke tiga pada tanggal 9 Agustus 2007, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.
4. Sidang ke empat pada tanggal 20 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa
5. Sidang ke lima pada tanggal 23 Juli 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa
6. Sidang ke enam pada tanggal 16 September 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa
- Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang bulan Pebruari 2006 Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, IMAM SUPINGI Pangkat : Kopda Mar Nrp. 60590, tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari ini Kamis tanggal 17 September 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH Mayor Sus NRP. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 dan Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Budiharto, SH Mayor Sus NRP. 518367 Panitera Supriyadi Letda Chk NRP. 21950303390275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Reki Irene Lumme, SH
Mayor Sus NRP. 524574

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, SH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Panitera

Ttd

Supriyadi
Letda Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)